



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/777 /B.IV/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA DI BIDANG PEREKONOMIAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kinerja perekonomian serta untuk mengendalikan inflasi di Provinsi Lampung, maka perlu dilakukan pengumpulan data serta upaya pengukuran secara berkala terhadap berbagai aspek perekonomian;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas Pemerintah Provinsi Lampung perlu membentuk Tim Evaluasi Kinerja di Bidang Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DI BIDANG KINERJA PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja di Bidang Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan data/informasi yang berhubungan dengan berbagai aspek yang mendukung kinerja perekonomian Provinsi Lampung bersama Dinas/Instansi terkait secara terkoordinasi;
- b. melakukan evaluasi terhadap perkembangan perekonomian di Provinsi Lampung serta menginventarisasi potensi dan permasalahan yang mungkin timbul; dan
- c. melaporkan hasil evaluasi perkembangan kinerja perekonomian secara periodik kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung dalam Melaksanakan Pengendalian Inflasi Daerah dengan Kode Kegiatan 1.20.03.50.09.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal " " 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI KINERJA DI BIDANG
 PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Penanggungjawab	225.000	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi di Provinsi Lampung dalam Melaksanakan Pengendalian Inflasi Daerah (Kode Kegiatan 1.20.03.50.09)
2.	Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	200.000	
3.	Kepala Sub Bagian Koperasi/UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup pada Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	175.000	
4.	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
5.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
6.	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7.	Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi pada Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
8.	Kepala Sub Bagian BUMD dan Kemitraan pada Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
10.	Kepala Sub Bagian Data dan Pelaporan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
11.	Kepala Sub Bagian Kelautan, Perikanan, Kehutanan dan Sumber Daya Air Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
12.	Oki Tri Nuriyanto Putro (JFU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
13.	Zakiah Drajat (JFU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
14.	Emilia Sari (Honorir pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
15.	Sahrim (Honorir pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.